



PUTUSAN

Nomor 0524/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dibawah register perkara Nomor 0524/Pdt.G/2016/PA KAG tanggal 12 Juli 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Ulak Jerman, pada tanggal 25 Juni 2013, yang tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/II/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Terate selama kurang lebih 3 tahun, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 4 hari, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama; 1. ANAK I, berumur 2 tahun 5 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat selama 6 bulan terakhir;
 - Tergugat sering berjudi;
 - Tergugat sering mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
 - Tergugat sering menggoda keluarga perempuan Penggugat
 - Tergugat sering pacaran dengan wanita lain;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Tergugat di Desa Terate, pada tanggal 7 Juli 2016, berawal dari Tergugat mengambil uang Penggugat sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Tergugat untuk berjudi, lalu Penggugat marah dan tidak lama kemudian Ibu Penggugat memanggil Penggugat untuk memberitahu bahwa Tergugat telah menggoda ibu Penggugat, kemudian Penggugat langsung menemui

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu untuk mengadakan perbuatan Tergugat tetapi oleh penghulu Penggugat disuruh mengurus ke Pengadilan Agama, karena Penggugat masih ingin memperbaiki rumah tangganya Penggugat menemui kepala desa untuk meminta agar kepala Desa bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi pada saat itu kepala desa tidak berada ditempat lalu Penggugat pun pulang kerumah, ketika di jalan Penggugat bertemu dengan Penggugat yang sedang mengendarai motor lalu diajak lah Penggugat pulang oleh Tergugat, sesampainya di rumah Tergugat bertanya kepada Penggugat apa yang dilakukan Penggugat di rumah kepala desa, Penggugatpun menjawab bahwa Penggugat akan mengadu, tiba-tiba Tergugat langsung emosi dan memukul kepala belakang Penggugat dengan tangan hingga Penggugat merasakan sakit dan mencekik leher Penggugat, kemudian karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat menelpon orang tua Penggugat dan meminta untuk dijemput, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan 4 hari, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 18 Juli 2016 dan tanggal 25 Juli 2016, Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap kepersidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat dengan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/II/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah di nazagelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P);

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu

1. Saksi I, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa, sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ada pada Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selama lebih kurang 1 (satu) bulan setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang betengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang suka judi dan sering mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ada pada Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selama lebih kurang 2 (dua) bulan setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat bekas kekerasan fisik ditubuh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa, sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan relaas panggilan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Ulak Jerman, Rt.008, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) tahun pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 5, oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus dengan *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus/*lex spisialis*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat karena menurut pasal 311 R.Bg pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian pengakuan yang dilakukan didepan Hakim, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat walaupun tidak secara tegas mengungkapkan apa yang menjadi dasar hukum gugatan, namun Majelis menilai dari posita dan petitum gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P, yang telah bermaterai cukup serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik dimana isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2013 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* melawan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Majelis telah mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat yang terdiri dari keluarga dan orang dekat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat, mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang cemburu terhadap Penggugat, sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 (satu) lamanya tanpa saling perdulikan lagi dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat yang merupakan tetangga Penggugat, menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, namun saksi mengetahui adanya bekas kekerasan fisik ditubuh Penggugat akibat perbuatan Tergugat dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil serta sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling perdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan salah satu pihak baik suami atau isteri pergi dari tempat kediaman bersama selama serta tidak ada lagi terjadi komunikasi yang baik keduanya merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa begitu juga yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, walaupun saksi 2 Penggugat tidak mengetahui

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun dengan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling perdulikan lagi, Majelis menilai bahwa dengan hal-hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu juga adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dapat pula dilihat dengan adanya upaya pihak keluarga yang telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, berumur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling perdulikan lagi dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil maka telah terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan";*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخَفَّهُمَا

Artinya: *Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan";*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan cukup sulit bagi Penggugat untuk dapat membuktikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *apabila terbukti rumah tangga pecah maka tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebabnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sugthro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga dilangsungkan di wilayah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini, dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. AZKAR, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SYARIFAH AINI, S.Ag, M.H.I** dan **M. SYARIF, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **HERMAN** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SYARIFAH AINI, S.Ag, M.H.I.

Drs. H. AZKAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

M. SYARIF, S.H.I.

PANITERA SIDANG,

HERMAN.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATP	Rp. 50.000,-
3. Panggilan P/T	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah =	Rp. 316.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.KAG.